



P U T U S A N
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat tempat tanggal lahir: Ambon, 27 Maret 1982, pekerjaan xxx, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Ambon, 2 Juni 1982, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Drh, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan akte perkawinan Nomor: 10/B/2011 tanggal 5 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.
- Bahwa dari perkawinan kami telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1. Nama : Anak I
TTL : Ambon, 2 Agustus 2011
2. Nama : Anak II

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



TTL : Ambon, 6 Juni 2016

3. Nama : Anak III

TTL : Piru, 26 April 2021

- Bahwa sejak awal perkawinan kami selalu dalam keadaan harmonis.
- Bahwa pada tahun 2012 bulan April tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik dengan menuduh penggugat berselingkuh.
- Bahwa tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor atau makian terhadap penggugat. Hal tersebut tergugat lakukan baik itu siang hari maupun malam hari.
- Bahwa tergugat sering keluar rumah dan berangkat ke Ambon tanpa memberitahu kepada penggugat sebagai suami yang sah.
- Bahwa pada bulan November 2021 tergugat tanpa memberitahukan penggugat, tapi atas kehendak sendiri berangkat ke Ambon dengan membawa ketiga anak kami.
- Bahwa setelah tergugat kembali ke Piru, maka tergugat tidak lagi bersama penggugat.
- Bahwa sekalipun banyak tindakan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat tapi penggugat tetap sabar dan tidak pernah mempermasalahkan tindakan tergugat tersebut.
- Bahwa penggugat selama ini masih tetap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah untuk menafkai rumah tangga penggugat terutama anak-anak kami.
- Bahwa walaupun berbagai cara telah penggugat upayakan demi ketentraman dan keharmonisan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tetap saja tergugat masih dengan sifat yang selalu menuduh penggugat ada berselingkuh.
- Bahwa upaya memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu gagal karena akibat ada intervensi dari orang tua tergugat.
- Bahwa yang selalu penggugat upayakan untuk berdamai dengan tergugat tetap saja gagal dan mungkin saja tergugat sudah berniat untuk menceraikan penggugat karena setiap ada cekcok tergugat selalu katakan bahwa kita cerai saja.
- Bahwa dari ungkapan kalimat cerai saja yang keluar dari mulut tergugat maka penggugat berkesimpulan atau ada indikasi mungkin saja tergugat yang sudah punya selingkuhan.
- Bahwa dari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang selalu terjadi cekcok setiap saat maka penggugat merasa bahwa rumah tangga

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



penggugat dan tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi karena sudah banyak upaya perdamaian yang penggugat lakukan tapi selalu gagal.

- Bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f yang berbunyi : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan diatas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selanjutnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai akte perkawinan Nomor: 10/B/2011 tanggal 5 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh bersama antara penggugat dan tergugat bagi anak-anak penggugat dan tergugat yaitu :
 - Nama : Anak I
TTL : Ambon, 2 Agustus 2011
 - Nama : Anak II
TTL : Ambon, 6 Juni 2016
 - Nama : Anak III
TTL : Piru, 26 April 2021
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang merupakan tempat dilakukannya perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan tempat dilakukannya perceraian untuk dicatatkan dalam register yang disediakan serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Julianti Wattimury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Terjadinya Kontradiktif Antara Petitum Dengan Posita Gugatan.

1. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, dimana salah satunya adalah "bagian petita atau petitum yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian posita gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian petitum – harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, maka secara hukum Petitum Gugatan haruslah berdasarkan Posita Gugatan, dimana *apa yang ada dalam bagian petitum harus*



terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita atau dengan kata lain apabila di dalam Posita Gugatan tidak menguraikan mengenai suatu tuntutan, maka didalam Petitum tidak boleh menuntut hal yang tidak diuraikan dalam Posita Gugatan tersebut, hal ini sesuai juga dengan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit SINAR GRAFIKA, halaman 452 menyatakan sebagai berikut :

"(2) Kontradiksi antara posita dan petitum Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum... dst"

3. Bahwa berdasarkan point ke-2 petitum gugatan Penggugat secara tegas Penggugat meminta sebagaimana dikutip :

2. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akte perkawinan nomor : 10/B/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa ternyata apa yang dimintakan Penggugat dalam point ke-2 gugatannya tidak terlebih dahulu diuraikan dalam posita, atau dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian tentang *"perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akte perkawinan nomor : 10/B/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*. sehingga patut dikualisir adanya kontradiktif antara petitum gugatan point ke-2 dengan posita, dan oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



4. Bahwa begitupun dengan petitum gugatan point ke-3, Penggugat telah meminta sebagaimana dikutip :

3. *menyatakan hak asuh bersama antara penggugat dan tergugat bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:*

- Nama : Anak I
TTL : Ambon, 2 Agustus 2011.
- Nama : Anak II
TTL : Ambon, 06 Juni 1999.
- Nama : Anak III
TTL : Piru, 26 April 2021.

Bahwa ternyata apa yang dimintakan Penggugat dalam point ke-3 gugatannya, juga tidak terlebih dahulu diuraikan dalam posita, atau dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian tentang "*Hak asuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat bagi anak-anak*". sehingga patut dikualisir adanya kontradiktif antara petitum gugatan point ke-3 dengan posita, dan oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada petitum gugatan point ke-4, Penggugat telah meminta sebagaimana dikutip:

4. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bolamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang merupakan tempat dilakukannya perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan tempat dilakukannya perceraian untuk dicatatkan dalam register yang disediakan serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian.*

Bahwa ternyata apa yang dimintakan Penggugat dalam point ke-4 gugatannya, juga tidak terlebih dahulu diuraikan dalam posita, sehingga patut dikualisir adanya kontradiktif antara petitum gugatan point ke-4 dengan posita, dan oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan Perkawinan sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 10/B/2011, tertanggal 5 Februari 2011.
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yakni :
 - 3.1. Anak I, lahir di Ambon pada tanggal 02 Agustus 2011.
 - 3.2. Anak II, lahir di Ambon pada tanggal 06 Juni 1999.
 - 3.3. Anak III, lahir di Piru pada tanggal 26 April 2021.
4. Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dalam keadaan harmonis sebagaimana posita pada garis datar (-) ke-3 gugatan penggugat, dan kadangkala ada juga pertengkaran-pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut merupakan dinamika dalam keluarga karena tidak ada satupun keluarga yang dapat terhindar dari suatu pertengkaran, namun yang terpenting adalah menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman untuk mempererat keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada garis datar (-) ke-4 s/d. ke-5, karena :
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memulai pertengkaran bahkan mengeluarkan kata-kata kotor dan menuduh Penggugat selingkuh, walaupun ada pertengkaran itu disebabkan karena Penggugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan selalu membuat polemik dalam rumah tangga kami.
 - 5.2. Bahwa Penggugat sering pulang pagi dengan alasan lembur, kadang juga tidak pernah pulang bahkan ketika mabuk Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan berujung kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat bahkan hal itu dilakukan didepan anak sendiri dan keluarga Tergugat.
 - 5.3. Bahwa ada juga kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan menggugakn benda-benda tajam.
 - 5.4. Bahwa karena adanya perlakuan kasar dari Penggugat tersebut sehingga Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan maksud supaya Penggugat bisa jera dan tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



mengulangi perbuatannya serta dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada garis datar (-) ke-6 s/d. ke-9, karena :

6.1. Bahwa Tergugat ke ambon bersama anak-anak dikarenakan ada acara keluarga yang mengharuskan Tergugat untuk hadir dan itu sudah disampaikan ke Penggugat namun Penggugat sendiri yang tidak mau menghadiri acara tersebut, dan setelah selesai acara keluarga, Tergugat bersama anak-anak kembali lagi ke rumah di piru, namun ketika Tergugat dan anak-anak tiba di rumah, penggugat mengatakan *"kalau sudah keluar tidak usah kembali lagi bahkan Penggugat mengatakan akan selingkuh dan melakukan kekerasan jika Tergugat tetap bersama Penggugat"*.

6.2. Bahwa apapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang tidak pernah pulang untuk Tergugat dan anak-anak.

7. Bahwa dalil gugatan pada garis datar (-) ke-10 adalah dalil yang tidak benar, karena :

7.1. Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dengan anak-anak sejak bulan November 2021 dan Penggugat baru mengambil anak Anak I dan Anak II sebelum gugatan dalam perkara ini diajukan.

7.2. Bahwa bahkan saat ini Tergugat dan Penggugat sementara membangun rumah dengan salah satu sumber dananya dari uang kredit Tergugat yang dikelola oleh Penggugat, hal tersebut dilakukan demi kebaikan dan masa depan Penggugat, Tergugat serta ketiga anak Penggugat dan Tergugat.

7.3. Bahwa sebaliknya karena Pengugat tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak, maka untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak-anak, Tergugat akhirnya membuka praktek kebidanan, dan di awal ketika Tergugat hendak membuka praktek tersebut, Pengugat berusaha menghalang-halangi dengan cara mengeluarkan alat-alat atau fasilitas penunjang dari ruangan yang akan dijadikan tempat praktek Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap bersabar demi kebaikan rumah tangga penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada garis datar (-) ke-11 s/d ke-12, karena Penggugat dan Tergugat masih dapat mempertahankan rumah tangga, bahkan hingga saat proses mediasi perkara ini, Tergugat mengharapkan agar terjadi perdamaian, namun hal tersebut tidak terwujud karena Penggugat memiliki keinginan lain, selain itu tidak pernah ada intervensi dari orang tua Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa tidak benar kalau Tergugat memiliki niat ataupun menyampaikan kehendak untuk bercerai kepada Penggugat sebagaimana uraian posita garis datar (-) ke-13 s/d ke-15, karena:
 - 9.1. Bahwa Tergugat menyadari apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh Manusia, dan jika terjadi Perceraian maka yang menjadi korban adalah anak-anak.
 - 9.2. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak pernah menginginkan perceraian karena kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah disatukan dalam perkawinan yang kudus ± 11 Tahun.
 - 9.3. Bahwa dugaan perselingkuhan yang disimpulkan oleh Penggugat tidaklah benar karena Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai suami yang telah disatukan dalam perkawinan yang kudus menurut ajaran Kristen.
 - 9.4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengharapkan perceraian, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan apalagi demi kepentingan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua.
10. Bahwa dalil gugatan pada garis datar (-) ke-16 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam jawaban ini, maka jelas yang menjadi penyebab pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah Penggugat, namun justru Penggugat yang mengajukan Gugatan Perceraian *a quo*, sehingga haruslah dikualifisir Gugatan *a quo* didasarkan pada itikad tidak baik dari Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara hukum tidak berhak mengajukan Gugatan Perceraian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

Putusan MA-RI No. 2571K/Pdt/1988 menegaskan : *“suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,*

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975"

Bahwa Putusan MA-RI No. 2571K/Pdt/1988 tersebut didasari pada Angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian, yang pada intinya menegaskan : *"menyelidiki siapa penyebab perselisihan, merupakan hal yang menentukan bagi hakim untuk memberi keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975"*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya *atau* setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah juga mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhkan materai yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Perceraian, S.Kom, Nomor: 331.1/112/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 8106021804110009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 05 Mei 2021, diberi tanda P-2;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 10/B/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 06 April 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak I, Nomor: 8106-LT-22092016-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 22 September 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak II, Nomor: 8106-LU-18072016-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak III, Nomor: 8106-LU-05052021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 05 Mei 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah istri Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat ada cincin kawin di tangan Penggugat sehingga Saksi yakin bahwa Penggugat sudah menikah, selain itu Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena sehari-hari Saksi sering datang ke rumah mereka untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah dan menjemputnya setelah pulang sekolah;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah mereka yang terletak di belakang kantor BRI unit Piru, namun setelah ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah baru milik Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah yang lama;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di belakang Kantor BRI Unit Piru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak yang sulung bernama Efata, anak yang kedua bernama Sandro, dan anak yang ketiga bernama Sisilia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang membuat Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka karena Saksi sering datang ke rumah mereka untuk antar jemput anak mereka yang bernama Efata ke sekolah, dan pernah beberapa kali Saksi datang ke rumah mereka, Saksi mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, mereka saling mencaci maki;
- Bahwa sejak tahun 2021 ketika Saksi masih sering antar jemput anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga dari Penggugat dan Tergugat berada di mana;
- Bahwa sekarang Saksi sudah jarang antar jemput anak mereka, hanya sesekali saja kalau ada telepon;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan anak bungsu yang tinggal bersama Tergugat Saksi tidak tahu bagaimana keadaannya;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar pulang anak mereka ke rumah, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Saksi mendengar mereka saling melontarkan kata-kata makian seperti "lubang puki";
- Bahwa sebanyak 5 (lima) kali Saksi mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama Wanita Idaman Lain;

2. Saksi Kedua di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 sejak Penggugat mulai bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah istri Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah mereka yang terletak di belakang kantor BRI unit Piru, namun ketika ada

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



masalah dalam rumah tangga mereka, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah baru milik Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah yang lama;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di belakang Kantor BRI Unit Piru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak yang sulung bernama Efata, anak yang kedua bernama Sandro, dan anak yang ketiga bernama Sisilia;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kejadian yang pertama ketika Saksi datang ke rumah Penggugat yang baru, waktu itu kami sedang duduk bercerita, tiba-tiba Tergugat memanggil Penggugat ke kamar, setelah itu Saksi melihat Penggugat keluar dari kamar dengan raut wajah marah-marah, karena situasi saat itu mulai memanas maka Saksi langsung pamit pulang. Kemudian, pernah waktu kami masih berada di kantor, tiba-tiba anak mereka yang bernama Efata datang ke kantor dengan kondisi terluka di kakinya sehingga membuat dia berjalan agak pincang. Melihat kondisi anak tersebut, teman kami dari tenaga kesehatan langsung membantu merawat anak tersebut, waktu itu Saksi sendiri diminta untuk membeli obat-obatan untuk perawatan luka anak tersebut. Penggugat sempat bertanya kepada anaknya mengapa datang ke kantor, dan katanya ia disuruh ibunya datang ke kantor. Selain kejadian itu, ada juga kejadian lain di mana anak mereka yang bernama Sandro pernah datang ke kantor dengan kondisi lebam di pelipisnya, yang menurut pengakuan anak tersebut katanya lebam di pelipisnya karena didorong oleh ibunya hingga jatuh ke lantai;
- Bahwa kejadiannya sekira pukul 20.00 Wit, waktu itu Saksi juga tidak tahu siapa yang mengantar anaknya, tiba-tiba sudah ada di kantor lalu di bawa masuk oleh salah satu anggota Satpol PP ke ruangan untuk menemui Penggugat, dan saat itu Penggugat kelihatan malu dengan teman-teman yang masih berada di kantor;
- Bahwa selain masalah tersebut, ada juga masalah lain yang Saksi ketahui. Waktu itu Saksi dan Penggugat sama-sama pulang dari kantor. Sebelum Penggugat pulang ke rumahnya, Penggugat sempat mampir ke rumah Saksi dan ketika kami sedang duduk bercerita, tiba-tiba Tergugat menelepon. Saksi melihat Penggugat menerima telepon dengan raut wajah kesal. Waktu itu, Penggugat menyalakan speaker telepon sehingga



Saksi bisa mendengar suara Tergugat dengan jelas. Tergugat mengatakan “*ose ada deng parampuang kah? (kamu ada dengan perempuan kah?)*”, lalu Penggugat menjawab “*ose gila?, beta ada dudu carita deng tamang, nanti beta pulang (kamu gila?, Saksi ada duduk cerita dengan teman, nanti Saksi pulang)*”, lalu Penggugat langsung menutup telepon;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang pokok permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, ia hanya bercerita kalau Tergugat sering marah-marah dan membuat keributan. Hal ini membuat Penggugat menjadi malas pulang ke rumahnya dengan alasan hanya untuk menghindari terjadinya cek-cok dengan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Saksi mulai mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari Penggugat berada di Ambon, sedangkan keluarga dari Tergugat Saksi tidak tahu berada di mana;
- Bahwa kedua anak yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan anak bungsu yang tinggal bersama Tergugat Saksi tidak tahu bagaimana keadaannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada anak tersebut, tetapi teman Saksi dari tenaga kesehatan yang sempat bertanya kepadanya, katanya ia berjalan pincang karena kakinya kena pecahan beling atau paku;
- Bahwa anak tersebut datang dalam kondisi seperti itu sebelum bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sempat bertanya kepada anaknya, katanya di suruh oleh Tergugat untuk menemui Penggugat di kantor;
- Bahwa waktu itu Penggugat mengaktifkan *speaker handphone* saat berbicara dengan Tergugat sehingga suara Tergugat bisa terdengar dengan jelas. Saksi mendengar Tergugat berbicara menuduh Penggugat bersama perempuan lain, dan hal itu membuat Penggugat emosi dan mencaci maki Tergugat dengan mengatakan “*cuki mai, beta ada duduk carita deng tamang, bukan deng parampuang (cuki mai (makian dalam bahasa Ambon), Saksi ada duduk cerita dengan teman, bukan dengan perempuan lain)*”.
- Bahwa waktu itu Penggugat keluar dari kamar dengan raut wajah kesal sambil mengatakan “*cuki mai, ose diam sudah (cuki mai (makian dalam*



Bahasa Ambon), kamu diam sudah)”, lalu Tergugat membalas “cuki mai ose, ose mau pi lai kah? (cuki mai (makian dalam Bahasa Ambon), kamu mau pergi lagi kah?)”, kemudian Penggugat membalas dengan mengatakan “dalam puki, sapa yang mau pi (dalam puki (makian dalam bahasa Ambon), siapa yang mau pergi)?”;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Pria Idaman Lain, dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain atau belum;
- Bahwa selama Saksi datang ke rumah Penggugat, Saksi tidak pernah melihat ada perempuan Idaman Lain di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yaitu gugatan kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada petitum gugatan terdapat petitum berupa “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akte perkawinan nomor : 10/B/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” namun demikian hal tersebut tidak diuraikan dalam posita;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



2. Pada petitum ketiga terdapat hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun demikian hal tersebut tidak diuraikan dalam posita;
3. Pada petitum Penggugat terdapat petitum terkait “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bolamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang merupakan tempat dilakukannya perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan tempat dilakukannya perceraian untuk dicatatkan dalam register yang disediakan serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian” namun demikian hal tersebut tidak diuraikan dalam posita;

Menimbimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat telah menguraikan dalam posita terkait petitum kedua dan ketiga serta terkait petitum keempat merupakan tugas petugas pengadilan yang ditugaskan untuk mengirimkan putusan kepada pihak terkait;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mneimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak terang atau tidak jelas isi dari gugatan tersebut yang mana hal tersebut antara lain namun tidak terbatas berupa posita tidak jelas maksudnya atau adanya pertentangan antara posita dan petitum, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai terkait dengan petitum kedua gugatan Penggugat telah menguraikannya secara cukup jelas dalam posita gugatan garis datar pertama halaman pertama gugatan dan Penggugat telah memberikan alasan-alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam halaman kedua gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat pada garis datar kedua halaman pertama gugatan serta juga diuraikan oleh Penggugat pada halaman kedua gugatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum keempat merupakan konsekuensi hukum yang bersifat wajib atau merupakan perintah undang-undang bilamana gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa juga terdapat Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalam gugatan tidak perlu atau wajib mencantumkan hal dimaksud dalam posita dikarenakan meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tetap akan memuat petitum dimaksud dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 10/B/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 6 April 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/B/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 6 April 2011 menerangkan di Kota Ambon pada tanggal 7 Februari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat maka sebelum memeriksa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor: 331.1/112/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang pada pokoknya menerangkan pemberian izin kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari Pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-2 dan P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Pertamadan Saksi Kedua serta telah pula diakui oleh Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan perkawinan mereka tersebut telah tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sah dan telah tercatatnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;



- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian pada sekitar April 2012 Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak baik dengan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor serta Tergugat sering keluar rumah dan berangkat ke Ambon tanpa memberitahukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertamamenerangkan mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi Pertamasing datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk antar jemput anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Efata ke sekolah, dan pernah beberapa kali Saksi Pertama datang ke rumah, Saksi Pertama mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, mereka saling mencaci maki, yang mana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua menerangkan pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Saksi Kedua menerangkan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua menerangkan pada pokoknya ketika Saksi Kedua pernah datang ke rumah Penggugat yang baru, waktu itu mereka sedang duduk bercerita, tiba-tiba Tergugat memanggil Penggugat ke kamar, setelah itu Saksi Kedua melihat Penggugat keluar dari kamar dengan raut wajah marah-marah, karena situasi saat itu mulai memanas maka Saksi Kedua langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua juga menerangkan pada pokoknya pernah Penggugat mengaktifkan *speaker handphone* saat berbicara dengan Tergugat sehingga suara Tergugat bisa terdengar dengan jelas, Saksi Kedua mendengar Tergugat berbicara menuduh Penggugat bersama perempuan lain, dan hal itu membuat Penggugat emosi dan mencaci maki Tergugat dengan mengatakan "*cuki mai, beta ada duduk carita deng tamang, bukan deng*



parampuang (cuki mai (makian dalam bahasa Ambon), Saksi ada duduk cerita dengan teman, bukan dengan perempuan lain)".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dimana Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat membantahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil di dalam posita gugatannya mengenai alasan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sehingga semakin jelas bagi Majelis Hakim memang terdapat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat juga menguraikan beberapa hal antara lain:

1. Memang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat pernah melakukan kekerasan yang mana Tergugat melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar Penggugat bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya; dan
3. Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anak sejak November 2021.

yang mana jawaban tersebut semakin membuat Majelis Hakim yakin bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi atau rujuk sebagai suami dan isteri seperti sedia kala, yang mana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi dan juga terdapat Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yang mengandung kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang mencantumkan Akte perkawinan Nomor: 10/B/2011 tanggal 5 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab serta bukti yang diajukan oleh Pengugat, akta perkawinan yang dimaksud adalah bukti surat P-3 yang mana isinya antara lain adalah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2011 yang mana kemudian akta perkawinan tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 6 April 2011, Majelis Hakim menyimpulkan penulisan 5 Februari 2011 adalah menunjukan tanggal berlangsungnya perkawinan yang mana berdasarkan bukti surat P-3 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 7 Februari 2011 sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah kesalahan penulisan semata yang mana hal ini juga ditegaskan dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu memperjelas maksud dari putusan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari maka sudah sepatutnya tanggal yang digunakan adalah tanggal terbitnya bukti surat P-3 yaitu tanggal 6 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi Pertamadan Saksi Kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak yaitu

1. Nama : Galatia Efata Makatey
TTL : Ambon, 2 Agustus 2011
2. Nama : Alesandro Joachim Makatey
TTL : Ambon, 6 Juni 2016
3. Nama : Friska Sisilia Makatey
TTL : Piru, 26 April 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didasari dari jawab jinawab para pihak serta keterangan para saksi yang dihadirkan, anak pertama dan anak kedua tinggal dengan Penggugat serta anak ketiga tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih hidup dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka harus ditetapkan tanggung jawab pengasuhan terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Drh



tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 diketahui bahwa tempat terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah di Kota Ambon dan tempat terjadinya perceraian adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum keempat gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kelima gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi besaran nilai biaya perkara yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum kesatu dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor: 10/B/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 6 April 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Nama : Anak I
TTL : Ambon, 2 Agustus 2011
 - Nama : Anak II
TTL : Ambon, 6 Juni 2016
 - Nama : Anak III
TTL : Piru, 26 April 2021
4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kelas II di Piru untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara ini kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang merupakan tempat dilakukannya perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan tempat dilakukannya perceraian agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Rachmat Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 14 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vence Izack Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hokky, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp.150.000,00
3. Panggilan.....	Rp.225.000,00
4. PNBP.....	Rp. 20.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.465.00,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)